

# PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BADAN KREDIT KECAMATAN LASEM  
PT BPR BKK LASEM (PERSERODA)

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN PERBANKAN BANTUAN  
SOSIAL PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

NOMOR : 460 / 2005

NOMOR : 93/PKS BKK LS/IX/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Rembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ, S.Pdi : Bupati Rembang yang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, selaku pemberi hibah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MOKH. SUWARNO, S.E, M.Si : Direktur Utama PT BPR BKK Lasem (Perseroda) Kabupaten Rembang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Terakhir Nomor 17 tanggal 13 Oktober 2020 oleh Notaris Dwi Satmoko, S.H, M.Kn yang berkedudukan di jalan Sultan Agung Nomor 2 Lasem yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama yang disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perbankan, yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan unggul dalam jasa layanan perbankan.
3. Perjanjian Kerjasama ini disusun sebagai pelaksanaan Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1427/2021 tentang Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Anak Yatim Kabupaten Rembang Tahun 2021 selanjutnya disebut Penerima Bansos Anak Yatim Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Nomor 440/1304/2021 tentang Perubahan Keempat Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona*

*Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, sebagai upaya percepatan penanganan covid-19 dan menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Rembang.

4. Mekanisme dan penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima manfaat berdasarkan angka 3 diatas dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat setelah mendapatkan buku tabungan melalui jasa PT BPR BKK Lasem (Perseroda) sebagai bank penyalur yang ditunjuk, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - e. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*;
  - f. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*;
  - g. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
  - h. Keputusan Bupati Nomor 440/1204/2021 tentang Perubahan Ketiga Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Layanan Perbankan Bantuan Sosial Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Anak Yatim Kabupaten Rembang Tahun 2021, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum.
- b. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan PARA PIHAK dalam upaya memberikan bantuan sosial kepada Anak Yatim se Kabupaten Rembang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
  - a. Meningkatkan kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Anak Yatim se Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
  - b. Meningkatkan komitmen PARA PIHAK dalam mewujudkan Program Bantuan Sosial kepada Anak Yatim se Kabupaten Rembang Tahun 2021.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Tugas dan Tanggung jawab

## BAB IV

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:
  - a. memfasilitasi PIHAK KEDUA memberikan data penerima manfaat Bantuan Sosial kepada Anak Yatim se Kabupaten Program Jaring Pengaman Sosial Bantuan Sosial kepada Anak Yatim se Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

- b. memfasilitasi PIHAK KEDUA melakukan pemindah bukuan ke rekening PT BPR BKK Lasem (Perseroda); dan
  - c. PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan penyaluran Bansos Anak Yatim se Kabupaten yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat bantuan sosial kepada anak yatim se Kabupaten Rembang Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Anak Yatim se Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dari PIHAK PERTAMA;
  - b. melakukan pencetakan buku tabungan penerima manfaat bantuan sosial kepada anak yatim se kabupaten;
  - c. melakukan penyaluran dana bantuan sosial kepada anak yatim se kabupaten secara langsung kepada penerima manfaat melalui rekening tabungan;
  - d. bersama PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial kepada anak yatim se kabupaten;
  - e. menyediakan dokumen sebagai data dukung pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyaluran kepada PIHAK PERTAMA;
  - f. membuat laporan tertulis di akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2021.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melekat pada institusi dan tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

## BAB VIII

## PENUTUP

## Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Rembang, 10 September 2021

PIHAK PERTAMA,  
BUPATI REMBANG



*[Handwritten signature]*  
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pdi

PIHAK KEDUA,  
DIREKTUR UTAMA PT BPR BKK  
LASEM (PERSERODA)



*[Handwritten signature]*  
MOKH. SUWARNO, S.E, M.Si